



Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

**KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 645/MPP/Kep/10/2004

TENTANG

KETENTUAN IMPOR MESIN, PERALATAN MESIN, BAHAN BAKU, DAN CAKRAM OPTIK

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 11 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi Untuk Cakram Optik (*Optical Disc*), maka dipandang perlu menetapkan ketentuan impor mesin, peralatan mesin, bahan baku, dan cakram optik;
 - b. bahwa pengaturan importasi sarana produksi berteknologi tinggi untuk Cakram Optik (*Optical Disc*) tersebut perlu dilakukan untuk menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif dan meningkatkan upaya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual;
 - c. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
 - 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);
 - 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3806);
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4220);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi Untuk Cakram Optik (*Optical Disc*);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas Dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Departemen;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Departemen;
12. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 229/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor;
13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 478/MPP/Kep/7/2003;
14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 86/MPP/Kep/3/2001 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
15. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 40/MPP/Kep/1/2003 tentang Angka Pengenal Importir (API);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KETENTUAN IMPOR MESIN, PERALATAN MESIN, BAHAN BAKU, DAN CAKRAM OPTIK.**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Mesin dan Peralatan adalah segala macam mesin dan peralatan yang digunakan dalam proses produksi Cakram Optik Kosong dan/atau Cakram Optik Isi.
2. Bahan baku adalah segala bentuk bahan yang dapat digunakan dalam proses produksi Cakram Optik Kosong dan/atau Cakram Optik Isi.
3. Cakram Optik (*Optical Disc*) yang selanjutnya disebut Cakram Optik adalah segala macam media rekam berbentuk cakram yang dapat diisi atau berisi data informasi berupa suara, musik, film atau data lainnya yang dapat dibaca dengan mekanisme teknologi pemindaian (*scanning*) secara optik menggunakan sumber sinar yang intensitasnya tinggi seperti laser.
4. Cakram Optik Kosong adalah Cakram Optik dalam bentuk kosong tanpa data yang merupakan hasil akhir proses produksi.
5. Cakram Optik Isi adalah Cakram Optik yang berisi data baik musik maupun film atau lainnya yang merupakan hasil akhir proses produksi teknologi tinggi.
6. Importir Terdaftar Cakram Optik selanjutnya disebut IT Cakram Optik, adalah perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir (API) yang disetujui oleh Direktur Jenderal untuk mengimpor mesin, peralatan mesin, bahan baku Cakram Optik Kosong, dan/atau Cakram Optik Isi.
7. Rekomendasi adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat instansi/unit terkait yang berwenang memberikan penjelasan secara teknis dan bukan merupakan izin/persetujuan impor.
8. Menteri adalah Menteri Perindustrian dan Perdagangan, kecuali disebutkan lain secara tegas.
9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 2

- (1) Jenis mesin, peralatan mesin, bahan baku, Cakram Optik Kosong, dan Cakram Optik Isi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, 2, 4, dan 5 tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- (2) Mesin, peralatan mesin, bahan baku, Cakram Optik Kosong, dan Cakram Optik Isi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, 2, 4, dan 5 hanya dapat diimpor oleh IT Cakram Optik.

Pasal 3

- (1) Penunjukan sebagai IT Cakram Optik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Untuk dapat diakui sebagai IT Cakram Optik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan copy dokumen :
 - a. Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri atau izin usaha lain yang setara dari Departemen Teknis/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang membidangi usaha tersebut;
 - b. Angka Pengenal Importir (API);
 - c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - e. Rekomendasi dari Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka (Direktur Jenderal ILMEA) Departemen Perindustrian dan Perdagangan untuk importasi mesin dan peralatan mesin;
 - f. Rekomendasi dari Direktur Jenderal Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan (Direktur Jenderal IKAH) Departemen Perindustrian dan Perdagangan untuk importasi bahan baku;
 - g. Rekomendasi dari Direktur Jenderal HKI Departemen Kehakiman dan HAM untuk importasi cakram optik isi;
 - h. Rekomendasi dari Direktur Jenderal Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan (Direktur Jenderal IKAH) Departemen Perindustrian dan Perdagangan untuk importasi cakram optik kosong;
 - i. Surat pernyataan rencana kebutuhan bahan baku untuk satu tahun produksi dan atau rencana kebutuhan Cakram Optik Kosong dan/ atau Cakram Optik Isi dalam satu tahun yang ditandatangan oleh penanggung jawab perusahaan;

- j. Lisensi dari pemegang hak cipta untuk importasi Cakram Optik Isi.
- (3) Bentuk dokumen Penunjukan sebagai IT Cakram Optik adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 4

Pemberian penunjukan atau penolakan sebagai IT Cakram Optik atas permohonan tertulis perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diterbitkan oleh Direktur Jenderal paling lambat dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan diterima.

Pasal 5

Penunjukan sebagai IT Cakram Optik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 6

- (1) Kecuali untuk importasi Cakram Optik Kosong, setiap importasi mesin, peralatan mesin, bahan baku, dan/atau Cakram Optik Isi oleh IT Cakram Optik harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Direktur Jenderal mengenai jumlah, jenis, pelabuhan tujuan, negara asal, masa berlaku persetujuan impor.
- (2) Cakram optik isi yang diimpor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memiliki Kode Produksi dan harus tertera pada Cakram Optik tersebut.
- (3) Bentuk dokumen surat persetujuan impor adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

Pasal 7

- (1) Perusahaan yang telah memperoleh penunjukan sebagai IT Cakram Optik wajib menyampaikan laporan realisasi impor secara tertulis kepada Direktur Jenderal cq. Direktur Impor Departemen Perindustrian dan Perdagangan setiap bulan tentang dilaksanakan atau tidak dilaksanakannya importasi mesin, peralatan mesin, bahan baku, Cakram Optik Kosong, dan/atau Cakram Optik Isi.
- (2) Untuk importasi bahan baku dan Cakram Optik, IT Cakram Optik selain menyampaikan laporan realisasi impor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menyampaikan laporan pendistribusiannya.

- (3) Laporan realisasi impor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya dari bulan realisasi impor yang harus dilaporkan.
- (4) Bentuk laporan realisasi impor dan pendistribusiannya adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.

Pasal 8

- (1) Penunjukan sebagai IT Cakram Optik dibekukan apabila perusahaan yang bersangkutan :
 - a. tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sebanyak 2 (dua) kali; atau
 - b. dalam penyidikan atas dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan penunjukan sebagai IT Cakram Optik.
- (2) Pembekuan Penunjukan sebagai IT Cakram Optik dapat dicairkan apabila perusahaan yang bersangkutan telah memenuhi segala kewajibannya kembali sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (3) Pembekuan Penunjukan sebagai IT Cakram Optik serta pencairannya dilakukan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 9

- (1) Penunjukan sebagai IT Cakram Optik dicabut apabila :
 - a. pengurus perusahaan mengubah, menambah dan atau mengganti isi yang tercantum dalam dokumen Penunjukan sebagai IT Cakram Optik;
 - b. mengimpor mesin, peralatan mesin, bahan baku, Cakram Optik Kosong, dan/atau Cakram Optik Isi, yang jenis atau jumlahnya tidak sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen persetujuan impor; atau
 - c. terdapat cukup bukti melakukan pelanggaran dan atau dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan penunjukan IT Cakram Optik atau persetujuan impor mesin, peralatan mesin, bahan baku Cakram Optik Kosong, dan/atau Cakram Optik Isi, atau dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas pelanggaran dan tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan mesin, peralatan mesin, bahan baku, Cakram Optik Kosong, dan/atau Cakram Optik Isi yang diimpornya.
- (2) Pencabutan pangakuan sebagai IT Cakram Optik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 10

Pengenaan sanksi pembekuan atau pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan 9 tidak mengurangi pengenaan sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Setiap importasi mesin, peralatan mesin, bahan baku Cakram Optik Kosong, dan/atau Cakram Optik Isi oleh IT Cakram Optik wajib terlebih dahulu dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis di negara muat barang.
- (2) Pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh surveyor yang ditunjuk oleh Menteri.
- (3) Hasil verifikasi atau penelusuran teknis yang dilakukan oleh surveyor sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor (LS) yang merupakan dokumen impor.
- (4) Pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), surveyor dapat memungut imbalan jasa yang diberikannya dari importir/pemberi hibah.
- (5) Untuk dapat ditunjuk sebagai pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis pelaksanaan impor mesin, peralatan mesin, bahan baku Cakram Optik Kosong, dan/atau Cakram Optik Isi, surveyor harus memiliki persyaratan sebagai berikut:
 - a. berpengalaman sebagai surveyor minimal 5 (lima) tahun; dan
 - b. memiliki cabang atau perwakilan atau afiliasi di luar negeri.
- (6) Pengecualian dari kewajiban verifikasi atau penelusuran teknis impor mesin, peralatan mesin, bahan baku, Cakram Optik Kosong untuk keperluan penelitian dan pengembangan teknologi atau keperluan lainnya hanya dapat diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk, dan khusus untuk Cakram Optik Isi berdasarkan pertimbangan tertulis dari Menteri Kehakiman dan HAM.
- (7) Ketentuan pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 12

Kegiatan verifikasi atau penelusuran teknis importasi mesin, peralatan mesin, bahan baku, Cakram Optik Kosong, dan/atau Cakram Optik Isi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tidak mengurangi kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk melakukan pemeriksaan pabean.

Pasal 13

Mesin, peralatan mesin, bahan baku, Cakram Optik Kosong, dan/atau Cakram Optik Isi yang diimpor tidak sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan ini wajib dimusnahkan atau direeksport sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atas biaya importir.

Pasal 14

Ketentuan teknis lebih lanjut dari Keputusan ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 15

Keputusan ini mulai berlaku efektif 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Oktober 2004

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI



RINI M. SUMARNO SOEWANDI

**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 645/MPP/Kep/10/2004

TANGGAL : 18 Oktober 2004

- A. LAMPIRAN I : Jenis mesin, peralatan mesin, bahan baku, Cakram Optik Kosong, dan Cakram Optik Isi.
- B. LAMIPRAN II : Bentuk dokumen Penunjukan sebagai Importir Terdaftar Cakram Optik.
- C. LAMPIRAN III : Bentuk dokumen surat Persetujuan Impor
- D. LAMPIRAN IV : Bentuk Laporan Realisasi Impor dan Pendistribusiannya.

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI



[Handwritten signature]
SUMARNO SOEWANDI

I. MESIN DAN PERALATAN PRODUKSI CAKRAM OPTIK

No.	No. POS TARIF	Uraian Barang
1.	8477.59.29.00	Peralatan utama (<i>mastering</i>) berbahan gelas dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses produksi Cakram Optik.
2.	8477.59.29.00; 8477.80.39.00	Peralatan cetak (<i>stamper</i>) atau bagian-bagian berbahan logam dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses produksi Cakram Optik.
3.	8521.90.11.00; 8521.90.19.00	Alat perekam yang menggunakan sinar laser.
4.	8522.90.40.00; 8522.90.50.00; 8522.90.91.00	Sistem pemrosesan syarat untuk alat perekam yang menggunakan laser.
5.	8477.90.39.00	Peralatan untuk memutar lapisan peralatan <i>mastering</i> yang berbahan gelas dengan lapisan tahan potret.
6.	8477.90.39.00	Peralatan pembentuk electron untuk menghasilkan <i>stamper</i> yang digunakan dalam proses produksi Cakram Optik.
7.	8477.90.32.00	Peralatan untuk menghasilkan <i>stamper</i> secara langsung atau bagian-bagian berbahan logam lainnya yang digunakan dalam proses produksi Cakram Optik
8.	8477.90.39.00	Lini-lini produksi penyatuan Cakram Optik duplikasi
9.	8477.10.39.00; 8477.59.29.00	Mesin-mesin cetakan injeksi dan mesin lainnya yang dapat digunakan untuk menggandakan Cakram Optik.
10.	8480.79.90.00	Cetakan-cetakan dan komponen-komponennya yang digunakan dalam proses produksi Cakram Optik.
11.	8477.59.29.00	Peralatan untuk menyatukan lapisan-lapisan Cakram Optik.
12.	8477.90.39.00	Metaliser untuk menambah lapisan yang berfungsi untuk memantulkan cahaya pada Cakram Optik.

13.	8477.90.39.00	Peralatan untuk memutar lapisan Cakram Optik dengan suatu lapisan pernis.
14.	8477.90.39.00	Kawat-kawat imitasi Cakram Optik yang digabungkan.
15.	8477.80.39.00	Peralatan untuk meningkatkan kapasitas Cakram Optik.
16.	8477.80.39.00	Mesin-mesin dan peralatan lainnya yang digunakan dalam proses pembuatan master dan produk jadi Cakram Optik.

II. BAHAN BAKU POLYCARBONATE OPTICAL GRADE

No.	No. POS TARIF	Uraian Barang
1.	3907.40.10.00	Dalam dispersi mengandung air.
2.	3907.40.20.00	Cair atau pasta lainnya
3.	3907.40.90.00	Lain-lain

III. CAKRAM OPTIK KOSONG DAN ISI

No.	No. POS TARIF	Uraian Barang
1.	8523.20.90.00; 8524.31.10.00; 8524.31.90.00; 8524.32.10.00; 8524.32.90.00	Cakram Padat (<i>Compact Disc/CD</i>)
2.	8523.20.90.00; 8524.32.10.00; 8524.32.90.00	Audio Digital Cakram Padat (<i>Compact Disc Digital Audio/CD-DA</i>)
3.	8523.20.90.00; 8524.31.10.00; 8524.31.90.00	Memori Hanya Baca Cakram Padat (<i>Compact Disc Read Only Memory/CD-ROM</i>)
4.	8523.20.90.00; 8524.31.10.00; 8524.31.90.00; 8524.32.10.00; 8524.32.90.00	Cakram Padat Bisa Rekam (<i>Compact Disc Recordable/CD-R</i>)
5.	8523.20.90.00; 8524.31.10.00; 8524.31.90.00	Cakram Padat Bisa Tulis Ulang (<i>Compact Disc Re-Writeable/CD-RW</i>)
6.	8523.20.90.00; 8524.31.10.00; 8524.31.90.00	Cakram Padat Sekali Tulis (<i>Compact Disc Write Once/CD-WO</i>)

7.	8523.20.20.00; 2524.39.10.00; 8524.39.20.00; 8524.39.90.00	Cakram Video Digital Serbaguna (<i>Digital Video/Versatile Disc/DVD</i>)
8.	8523.20.20.00; 2524.39.10.00; 8524.39.20.00; 8524.39.90.00	Cakram Video Digital Memori Hanya Baca (<i>Digital Video Disc-Read Only Memory</i>)
9.	8523.20.20.00; 2524.39.10.00; 2524.39.20.00; 2524.39.90.00	Cakram Video Digital Memori Akses Acak (<i>Digital Video Disc-Random Access Memory/DVD-RAM</i>)
10.	8523.20.20.00; 2524.39.10.00; 2524.39.20.00; 2524.39.90.00	Cakram Video Digital Bisa Tulis Ulang (<i>Digital Video Disc Re-Writeable/DVD-RW</i>)
11.	8523.20.90.00; 8524.39.20.00; 8524.39.90.00	Cakram Laser (<i>Laser Disc/LD</i>)
12.	8523.20.90.00; 8524.39.10.00; 8524.39.20.00; 8524.39.90.00	Cakram Mini (<i>Mini Disc/MD</i>)
13.	8523.20.20.00; 8524.39.10.00; 8524.39.20.00; 8524.39.90.00	Cakram Padat Video (<i>Video Compact Disc/VCD</i>)
14.	85.23.20.20.00; 8524.39.10.00; 8524.39.20.00; 8524.39.90.00	Cakram Video China (<i>China Video Disc/CVD</i>)
15.	8523.20.20.00; 8524.39.10.00; 8524.39.20.00; 8524.39.90.00	Cakram Padat Video Super (<i>Super Video Compact Disc/SVCD</i>)
16.	8523.20.90.00; 8524.39.10.00; 8524.39.90.00	Cakram Padat Interaktif (<i>Compact Disc Interactive/CDI</i>)
17.	8523.20.90.00; 8524.39.10.00; 8524.39.90.00	Foto Cakram Padat (<i>Compact Disc Photo/CDP</i>)
18.	8523.20.90.00; 8524.39.10.00; 8524.39.20.00; 8524.39.90.00	Cakram Digital Serbaguna Bisa Rekam (<i>Digital Versatile Disc Recordable/DVD-R</i>)
19.	8523.20.90.00; 8524.32.10.00; 8524.32.90.00	Cakram Padat Audio Super (<i>Super Audio Compact Disc/SACD</i>)
20.	8523.20.90.00; 8524.39.10.00; 8524.39.20.00.; 8524.39.90.00	Jenis Cakram Optik Lainnya, berdasarkan kemajuan Teknologi



MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

RINI SUMARNO SOEWANDI

PENGAKUAN SEBAGAI IMPORTIR TERDAFTAR (IT) CAKRAM OPTIK NOMOR :

Sehubungan permohonantanggal
maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi untuk Cakram Optik, dan berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.tanggaltentang Ketentuan Impor Mesin, Peralatan Mesin, dan Bahan Baku Cakram Optik, dengan ini diberikan penunjukan sebagai :

IMPORTIR TERDAFTAR (IT) CAKRAM OPTIK

Kepada :

Nama Perusahaan :
Bidang Usaha :
Alamat Perusahaan dan Pabrik :
Nama Penanggung Jawab Perusahaan :
Nomor Telepon/Fax Perusahaan :
Nomor Surat Ijin Usaha Industri :
Nomor Angka Pengenal Importir :
Nomor Tanda Daftar Perusahaan (TDP) :
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penunjukan sebagai Importir Terdaftar Cakram Optik tidak berlaku sebagai persetujuan impor;
2. Melaporkan setiap perubahan perusahaan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya perubahan tersebut;
3. Memberikan data/informasi dan atau bersedia dilakukan pemeriksaan lapangan (lokasi usaha/kantor) apabila diperlukan oleh Pejabat yang berwenang di lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
4. Penunjukan sebagai Importir Terdaftar Cakram Optik ini berlaku sampai dengan tanggal.....
5. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan butir 1 s/d 4 di atas, dapat dikenakan sanksi berupa pembekuan, pembatalan persetujuan impor atau pencabutan Penunjukan sebagai Importir Terdaftar Cakram Optik.

Jakarta,

DIREKTUR JENDERAL
PERDAGANGAN LUAR NEGERI

Tembusan :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
1. Irjen Depperindag;
2. Dirjen IKAH, Deperindag;
3. Dirjen ILMEA, Deperindag;
4. Dirjen HAKI, Depkeh dan HAM
5. Dirjen Bea dan Cukai, Depkeu;
7. Dirjen Pajak, Depkeu;
8. Bank Indonesia/ULN;
9. Direktur Impor, Deperindag;
10. Ka.Dinas Perindag setempat;
11. Kakanwil Bea dan Cukai setempat.

SUDAR S.A.

Nomor : Jakarta,
Lampiran :
Perihal : Persetujuan Impor Kepada Yth :
Sdr. Direktur
.....
.....

Sehubungan permohonan Saudara No. tanggal, dan memperhatikan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. tanggal tentang Ketentuan Impor Mesin, Peralatan Mesin, dan Bahan Baku Cakram Optik, dengan ini diberitahukan bahwa kepada PT.....pemilik :

Nomor IT Cakram Optik :
Nomor Surat Ijin Usaha Industri :
Nomor Angka Pengenal Importir :
Nomor Tanda Daftar Perusahaan (TDP) :
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :

Disetujui untuk melaksanakan impor :

- a) Jenis Barang :
- b) Pos Tarif/HS Nomor :
- c) Jumlah :
- d) Pelabuhan Tujuan :

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan impor barang tersebut di atas harus sesuai dengan ketentuan tata laksana Kepabeanan yang berlaku;
2. Saudara wajib menunjukkan lembaran asli surat persetujuan impor ini kepada petugas Bea dan Cukai setempat untuk setiap kegiatan importasi barang guna pengisian Kartu Kendali Realisasi Impor (terlampir) yang mencakup verifikasi jumlah dan jenis barang yang diimpor;
3. Saudara wajib menyampaikan fotocopi Kartu Kendali Realisasi Impor sebagaimana pada angka (2) tersebut yang telah diparaf dan di cap oleh petugas Bea dan Cukai kepada Direktorat Impor untuk setiap kegiatan importasi barang selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah barang dikeluarkan dari pelabuhan tujuan;
4. Pelanggaran terhadap ketentuan kewajiban menyampaikan laporan dapat dikenakan sanksi berupa pembekuan sebagai Importir Terdaftar Cakram Optik;
5. Persetujuan impor mesin, peralatan mesin, bahan baku, cakram optik dibatalkan apabila mengubah, menambah dan/atau mengganti isi yang tercantum dalam persetujuan impor mesin, peralatan mesin, bahan baku, cakram optik;
6. Surat persetujuan ini berlaku sampai dengan tanggal

Demikian agar Saudara maklum

Jakarta,

Tembusan :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
1. Irjen Depperindag;
2. Dirjen IKAH, Deperindag;
3. Dirjen ILMEA, Deperindag;
4. Dirjen HAKI, Depkeh dan HAM
5. Dirjen Bea dan Cukai, Depkeu;
7. Dirjen Pajak, Depkeu;
8. Bank Indonesia/ULN;
9. Direktur Impor, Deperindag;
10. Ka.Dinas Perindag setempat;
11. Kakanwil Bea dan Cukai setempat.

DIREKTUR JENDERAL
PERDAGANGAN LUAR NEGERI

S U D A R S A.

